



NOTA KESEPEMAHAMAN BERSAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
IAIN BUKITTINGGI
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



NOMOR : B-1387/In.26.4/HM.01/10/2021
NOMOR : 7.10.1/UN32.8/DT/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Nunu
Burhanuddin, Lc., M.Ag. : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bukittinggi berkedudukan di Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kab. Agam – Sumatera Barat yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof.Dr.Fattah
Hanurawan, M.Si., M.Ed : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokbaru Kota Malang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bukittinggi	Paraf Fakultas Pendidikan Psikologi UM Malang
<i>M</i>	<i>fut</i>

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kesepemahaman bersama yang dituangkan dalam suatu naskah Kesepemahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Kesepemahaman Bersama ini ialah :

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - a. Pengembangan kurikulum
 - b. Pertukaran mahasiswa MBKM
 - c. Pertukaran dosen atau narasumber kegiatan.
2. Bidang Penelitian
 - a. Penelitian kolaboratif.
 - b. Publikasi ilmiah dan pertukaran reviewer.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. KKN Kolaborasi.
 - b. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Kolaborasi
4. Pengembangan potensi akademik dan non akademik mahasiswa yang berbasis output.
5. Pengembangan jejaring kemitraan.
6. Pelatihan dan pengembangan SDM;
7. Pengadaan Seminar regional, nasional, dan internasional;
8. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Paraf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bukittinggi	Paraf Fakultas Pendidikan Psikologi UM Malang
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepemahaman Bersama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan Personalia/Staf kedua Lembaga.
- (2) Pelaksanaan tersebut pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepemahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan oleh **PARA PIHAK** pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepemahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bukittinggi	Paraf Fakultas Pendidikan Psikologi UM Malang
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi dengan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah IAIN Bukittinggi



Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed

Paraf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bukittinggi	Paraf Fakultas Pendidikan Psikologi UM Malang